

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIKA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
ANISA LARASWATI KUSISAI
NIM. E01112056

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
email : anisalaras539@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pengawasan khususnya pengawasan peredaran kosmetika. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kota Pontianak sebagai badan yang bertanggung jawab penuh dan berkoordinasi dengan pihak lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendapat Van Meter dan Van Horn yang mencakup Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi (Sosial, Politik, dan Ekonomi), Disposisi Implementor. Dengan menggunakan teknik pengambilan informasi melalui wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permasalahan proses pengawasan peredaran kosmetika oleh BPOM Kota Pontianak menggunakan pendapat Van Meter dan Van Horn tersebut. BPOM Kota Pontianak harus melaksanakan pengawasan secara ketat mengenai peredaran kosmetika di Kota Pontianak supaya masyarakat Kota Pontianak dapat tetap sehat dan cantik tanpa kosmetika ilegal. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pontianak masih belum efektif. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya sarana/ pedagang baik pemilik toko maupun di pasar tradisional yang menjual kosmetika ilegal. Proses pengawasan belum optimal serta pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka dan kurangnya pengetahuan untuk membedakan produk kosmetika tersebut. Pengawasan harus lebih ditingkatkan supaya persoalan terkait peredaran kosmetika dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Kosmetika Ilegal, BPOM.

IMPLEMENTATION OVERSIGHT BODY COSMETICS BY CIRCULATION OF DRUG AND FOOD (BPOM) OF PONTIANAK

Abstract

This study aimed is intended to provide insight into the implementation of supervision in particular the supervision of the circulation of cosmetics. Implementation of surveillance conducted by BPOM Pontianak town as the responsible agency full and coordinate with the other parties. This research is descriptive research using this type of qualitative approach. In this study using the opinion of Van Meter and Van Horn that includes Standard and targeted policies, Resources, relationships between organizations, implementing agent Characteristics, conditions (social, political, and Economics), the disposition of the Implementor. By using the techniques of information retrieval through interviews with informants and observations and documentation in the field. This research is expected to be able to explain the problems of process supervision of circulation by BPOM Pontianak cosmetics using the opinion of Van Meter and the Van Horn. BPOM Pontianak town must implement strict surveillance regarding circulation of cosmetics in Pontianak City community so that it can remain healthy and beautiful without cosmetic illegal. The results show that implementation of the supervision of the circulation of cosmetics by the Agency of drug and food in the town of Pontianak was still not effective. It is seen from the large number of still means good traders/shopkeepers as well as in traditional markets that sell cosmetics illegal. Process supervision and optimal yet mindset of society that are still open and yet lack of knowledge to distinguish the cosmetics products. Supervision should be further improved so that related issues can be addressed by cosmetic circulation as well as possible.

Keywords: Supervision, Circulation, Cosmetics Illegal, BPOM.

A. PENDAHULUAN

Kosmetika merupakan produk yang digunakan wanita demi mempercantik diri. Kosmetik sejak dulu sudah teman setia wanita yang membantunya tampil lebih menarik. Kecantikan adalah suatu hal yang didambakan setiap perempuan. Pada saat itu diperuntukan bagi para perempuan dan anak-anak. Semenjak usia dini, perempuan diajarkan untuk menganggap penampilan fisiknya sebagai salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Pada masa kini juga, biasanya perempuan akan mendapatkan pujian lebih karena karakter feminimnya, seperti cantik, halus tutur katanya, sopan, manis dan manja. Karena itu, bagi perempuan penampilan menjadi sesuatu yang penting.

Globalisasi dan perdagangan sekarang ini mempunyai banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Hal ini juga menimbulkan dampak positif dan dampak negative bagi masyarakat dengan di bukanya perdagangan bebas maka, tidak menutup kemungkinan barang dan jasa yang di

perdagangkan bisa berupa barang yang legal maupun illegal.

Undang – undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ikut menyatakan, pertama : menimbang bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Disebutkan, atas perbuatan dengan mengedarkian sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam pasal 197 dan pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diancam pidana 15 tahun penjara dan atau denda Rp 1,5 milyar.

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014, penduduk Kota Pontianak berjumlah 598.097 jiwa, terdiri dari 298.689 (49,9%) laki-laki dan 299.430 (50,1%) perempuan. Jumlah ini selalu meningkat setiap tahunnya kira-kira 1,8%.

Lebih banyaknya presentase perempuan di Kota Pontianak maka keinginan para wanita untuk terus tampil cantik sangat dikaitkan dengan kosmetik. Kosmetik sejak dulu sudah teman setia wanita yang membantunya tampil lebih menarik. Kecantikan adalah suatu hal yang didambakan setiap perempuan.

Karena itu, bagi perempuan penampilan menjadi sesuatu yang penting.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang arus gerak transaksi barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar maupun produksi dalam negeri.

Namun Badan POM Kota Pontianak memiliki kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia untuk di terjunkan di lapangan, mengingat temuan produk kosmetika ilegal meledak di pasaran. sehingga proses implementasi pengawasan ini belum berjalan dengan maksimal. Berikut jumlah petugas BPOM yang menangani proses pengawasan di lapangan.

Tabel 1

Jumlah Perugas BPOM Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Tahun 2015

No	Tahun	Jumlah
1	2015	14 Orang

Sumber : Badan POM Kota Pontianak Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas Bpom yang bertanggung jawab dalam masalah pengawasan ini sangat kurang. Sedangkan

dalam melaksanakan tugas dibidang pemeriksaan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan, 2) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan sampel untuk diuji dan pemeriksaan sarana distribusi produk dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. 3) pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. 4) evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan tidak mudah maka di perlukan tambahan petugas yang melakukan pengawasan langsung di lapangan supaya proses pengawasan dapat berjalan dengan baik. Namun segala sesuatu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dihadapi, BPOM kota Pontianak masih sulit menekan peredaran kosmetika illegal dikarena para pedagang terkadang menjual produk tersebut dengan sembunyi-sembunyi serta banyaknya *online shop* yang ikut menjual produk tersebut maka sulit diawasi, dan juga

sulitnya merubah polapikir masyarakat bahwa membeli produk kosmetik jangan hanya melihat harga dan kecepatan memutihkan wajah tanpa melihat produk tersebut aman atau baik untuk digunakan dalam jangka panjang. Berikut tabel temuan jumlah produk kosmetika dari tahun 2014-2015 oleh BPOM Kota Pontianak.

Tabel 2
Temuan Kosmetika Ilegal Tahun 2014-2015

NO	Tahun	Jenis Produk	Jumlah	Total
1	2014	256	1735	2675
2	2015	256	940	

Sumber : Badan POM Kota Pontianak Tahun 2016

Hasil pengawasan Badan POM selama tahun 2014-2015 diidentifikasi 256 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya, terdiri dari kosmetik yang diproduksi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang berjumlah 1.735 item padatahun 2014 dan 940 item di tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan 2.675 item. Untuk itu Badan POM mengeluarkan peringatan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetika tersebut karena dapat membahayakan kesehatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001: 20) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001: 20) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan public ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana yang telah disepakati.

2. Pengawasan

Menurut Nawawi (2009:115) pengawasan atau kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi, pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan

meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan nonSDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan.

Menurut Santoso (2009:103) metode pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung berbentuk :

- a. Inspeksi langsung
- b. Observasi tempat
- c. Laporan ditempat, yang berarti juga menyampaikan keputusan ditempat bila diperlukan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk :

- a. Laporan tertulis.
- b. Laporan lisan.

Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

3. Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud arti kata peredaran yaitu peralihan (pergantian) dari keadaan satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Peredaran berkaitan dengan benda, gerakan, dan uang.

4. Kosmetika Ilegal

Kosmetika Ilegal merupakan kosmetika palsu yang tidak memiliki no registrasi, izin edar, komposisi produk, dan terdapat kandungan bahan berbahaya didalamnya. Untuk membedakan produksi biasanya terdapat kode-kode CD (untuk kosmetik produksi dalam negeri tandanya CD diikuti angka 10 digit) dan CL (untuk kosmetika impor, tandanya CL diikuti pula angka 10 digit (BBPOM, 2006).

Efek samping kosmetika menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetika akan kemungkinan timbulnya efek samping kosmetika pada dirinya. Namun sejauh ini informasi tentang efek samping kosmetika masih sangat sedikit. Di satu sisi, konsumen kosmetika selalu bertambah, dan pasti akan diikuti dengan peningkatan kejadian efek samping kosmetika. Di sisi lain informasi mengenai produk kosmetika tidak bertambah luas dari masa ke masa. Atau sekalipun ada, keterangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

5. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan implementasi pengawasan kosmetika oleh bpom kota pontianak.

Pada analisis data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan

dirangkum. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 246) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya

Sub bab ini akan membahas beberapa temuan data dan informasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh Bpom Kota Pontianak.

Pada bab I menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan kosmetika oleh Bpom Kota Pontianak. Namun, peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan data dan informasi yang didapat selama melakukan penelitian di BPOM Kota Pontianak.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan pada bulan Agustus 2016 . Beliau mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pontianak adalah keterbatasan sumberdaya dalam

pengawasan produk kosmetik dan banyaknya temuan produk kosmetik ilegal. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan masalah-masalah diatas telah diperoleh jawabannya. Mengingat bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan badan yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengawasan, baik pengawasan langsung/tidak langsung maka penelitian ini sangat diperlukan. Mengingat bahwa kosmetik merupakan kebutuhan wajib bagi kaum wanita maka keberadaan produk kosmetik yang aman, bermutu sangat penting bagi wanita dan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan itu, pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa prioritas kegiatan BPOM Kota Pontianak, yaitu (1) menjamin mutu (2) melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat (3) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur BPOM. Oleh karenanya sumber daya memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Sumber daya dalam proses pengawasan dalam hal ini diartikan sebagai tindakan membandingkan realita yang adadengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang

sedang berjalan dan hasil yang dicapai sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila tidak maka harus segeradilakukan perbaikan. Hasil nya akan menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi.

Didalam aspek sumber daya khususnya SDM, kemampuan aparat pelaksana merupakan kapasitas implementor dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana menentukan kualitas dari sumber daya manusia tersebut karena dalam pelaksanaannya erat kaitannya dengan kompetensi, keterampilan serta profesionalitas dari pelaksana dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Kota Pontianak yang menanyakan bagaimana tingkat kemampuan petugas badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dilapangan dalam mengimplementasikan pengawasan peredaran kosmetika di Kota Pontianak, berikut merupakan hasil kutipan wawancara dengan bapak BHD :

“ menyangkut masalah kemampuan petugas badan pengawas obat dan makanan dalam hal ini petugas dilapangan menggunakan kajian resiko dalam pola pengawasan, dengan cara petugas mendatangi sarana. Pada saat

kami mendatangi ditemukan sarana menjual produk tanpa izin edar/ kadaluarsa kami petugas meminta kepada pemilik sarana untuk menyerahkan produk kosmetika illegal tersebut. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi bagaimana mengecek no izin edar dalam produk. selanjutnya melakukan pembinaan”

Untuk memperdalam informasi terkait tingkat kemampuan para palaksana dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya terkait pengawasan peredaran kosmetika oleh BBPOM Kota Pontianak, peneliti mewawancarai Staf Seksi Bimdal Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kota Pontianak, berikut kutipan wawancara dengan ibu EM :

“ menyangkut persoalan pengawasan dinas kesehatan provinsi memiliki tugas memberikan rekomendasi izin untuk sarana untuk menjual produk yang aman, izin tersebut juga datang dari pusat dinkes provinsi hanya bertugas menyampaikan. Selanjutnya masalah pengawasan tersebut itu merupakan tugas pokok dari BBPOM Kota Pontianak selaku Badan yang mengawasi, namun jika BBPOM meminta kerjasama dalam sidak gabungan Dinkes Provinsi siap membantu.”

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pontianak dari segi kemampuan petugas dalam

melakukan pengawasan peredaran kosmetika di Kota Pontianak di lapangan cukup baik karena melakukan beberapa pola tindakan dalam mengimplemntasikannya seperti mendatangi sarana yakni petugas datang ketoko-toko untuk mengecek produk kosmetika yang dijual. Selanjutnya petugas memeriksa dalam hal ini petugas mengecek no izin edar, kode produk dan tanggal kadaluarsa produk. Jika ditemukan petugas akan menarik produk dan memberikan sosialisasi cara mengecek kode produk, no dan tanggal kadaluarsa pada produk kosmetik dengan menggunakan aplikasi yang ada di ponsel pintar pemilik sarana dan yang terakhir petugas akan memberikan pelatihan kepada pemilik sarana maupun masyarakat dalam memilih, membedakan dan menggunakan produk yang aman dan layak untuk dijual atau digunakan.

Selanjutnya mengenai ketersediaan jumlah petugas yang diterjunkan dalam mengawasi dan mengontrol dalam proses implementasi suatu kebijakan meliputi kuantitas atau jumlah sumber daya manusia dalam hal ini petugas lapangan yang melaksanakan serta mengawasi peredaran kosmetika illegal oleh BBPOM Kota Pontianak

Standard dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan oleh BPOM Kota Pontianak merupakan tolak ukur dalam langkah pencegahan yang dilakukan supaya produk kosmetika yang tersebar di seluruh Kota Pontianak aman dari bahan-bahan berbahaya yang merugikan tubuh. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kandungan produk, tanggal produksi dan kadaluwarsa, no registrasi produk dan cara penggunaan.

Berkaitan dengan verifikasi/pemeriksaan produk kosmetik, dalam implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak, sudah dilakukan pemeriksaan dengan sangat detail disesuaikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti diatas. Dan proses ini juga mendapatkan dukungan dari pihak lain seperti Dinkes Provinsi Kota Pontiana guna kelancaran dalam mengimplemntasikan kebijakan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Kota Pontianak guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Setiap poduk yang diawasi oleh BBPOM Kota Pontianak sudah mendapatkan verifikasi yang benar dan lengkap dari Dinkes Provinsi Kota Pontianak, maka dari itu jika dalam

proses pemeriksaan produk masih ditemukan hal yang tidak sesuai maka BPOM akan mengambil tindakan pencegahan.”

Proses verifikasi/ pemeriksaan produk sangat diperlukan supaya produk-produk apa saja yang beredar di Kota Pontianak layak dan aman untuk digunakan. Mengingat hal ini merupakan tugas pokok dari BPOM Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan Provinsi Kota Pontianak selaku badan yang memverifikasi produk-produk tersebut. Mengenai hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan terkait verifikasi/pemeriksaan produk kosmetik, berikut kutipan hasil wawancara dengan ibu EM :

“Berkaitan dengan verifikasi produk dan syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah produk agar bisa beredar dipasaran itu merupakan tanggung jawab kami sebagai Dinas Kesehatan. Karena pembagian tugas yang dilakukan dengan BPOM Kota Pontianak, maka tanggung jawab verifikasi produk ada pada pihak Dinkes Provinsi.”

Pertanyaan serupa pun peneliti tanyakan kepada pihak BPOM, dimana pertanyaan tersebut dijawab sebagai berikut :

“ Dari pihak BPOM proses verifikasi/pemeriksaan dilakukan jika produk-produk kosmetik tersebut sudah beredar,

maka itu menjadi tanggung jawab penuh BPOM jika dalam sidak lapangan BPOM menemukan produk yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang wajib di penuhi maka petugas akan menarik sample produk dan mengujinya di laboratorium untuk memastikan bahwa kandungannya aman.”

Berdasarkan jawaban- jawaban diatas maka proses verifikasi/ pemeriksaan itu merupakan hal yang wajib dilakukan agar produk-produk yang akan beredar nantinya tetap aman digunakan dan dikonsumsi masyarakat luas. Verifikasi dilakukan dengan sangat teliti dan pemeriksaan ini merupakan standar yang harus dipenuhi supaya suatu produk lolos uji kandungan dan kemasan agar dapat di edarkan.

Koordinasi Antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn, koordinasi dan komunikasi antar pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi harus terjalin dengan baik. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard an tujuan yang harus konsisten dan jelas sebagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi, maka yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan akan sulit

tercapai. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering menjadi proses yang sulit dan kompleks. Selain komunikasi, koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Jika keduanya semakin baik, maka asumsi kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Selain itu hal terpenting yang merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan public adalah komunikasi dan koordinasi dalam hubungan antar organisasi yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan sehingga jika koordinasi dan komunikasi terjalin dengan baik maka mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pontianak komunikasi dapat menentukan keberhasilan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pontianak dalam melaksanakan pengawasan rutin yang menjadi tugas dan fungsi utama BPOM Kota Pontianak. Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh para implementor kepada masyarakat selaku konsumen dan pemakai produk kosmetikserta sarana/ pedagang selaku penyedia produk, jika terjadi miskomunikasi antara pelaksana pengawasan dilapangan dengan pedagang

dan konsumen maka implementasi proses pengawasan dilapangan tidak akan efektif. Alhasil tujuan yang dimaksudkan untuk memberikan pengawasan kepada pedagang serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai produk kosmetik yang baik dan aman untuk di perjual belikan kepada masyarakat tidak akan terkontrol dengan baik, sehingga tidaklah heran jika implementasi pengawasan kadang kala tidak sesuai harapan yang diinginkan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk pengawasan apa saja yang dilakukan oleh para pelaksana dilapangan dalam melakukan pengawasan dan pemahaman terhadap pedagang dan masyarakat terkait implementasi pengawasan peredaran kosmetika di Kota Pontianak, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Kota Pontianak guna menanyakan hal tersebut, berikut pernyataan beliau :

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan bentuk pengawasan terkait produk yang tidak memiliki izin edar (TIE) dilaksanakan dengan turun kelapangan, pemeriksaan rutin ke empat belas kabupaten kota dilakukan ke dua puluh tiga sarana dengan anggaran sendiri. Kemudian mengecek mutu barang, melakukan mutu sampling setelah

itu melakukan cek laboratorium setelah itu melaporkan kepusat. Terakhir melakukan edukasi.”

Dari pernyataan diatas bahwa dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pontianak maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kota Pontianak telah melakukan pengawasan dengan cara masing-masing terkait dengan Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Di Kota Pontianak, bentuk pengawasan ini dilakukan mengingat tugas dan fungsi utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Di Kota Pontianak.

Terhadap tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari 1) Pengetahuan pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, 2) Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan 3) Intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap maksud umum dari suatu standard an tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bias jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standard dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standard an tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, Sumber daya merupakan unsur vital dalam sebuah institusi. Dikarenakan sumber daya berperan sebagai penggerak system. Jika sumber daya masih kurang dan lemah dalam suatu proses pengawasan langsung khususnya pengawasan dilapangan maka proses pengawasan tidak akan maksimal. Mengingat bahwa jumlah sarana dan jumlah temuan produk yang lebih banyak dari petugas yang diterjunkan dilapangan. Sehingga inspeksi yang dilakukan BPOM pada sarana hanya terbatas 1-2 kali saja dalam satu tahun. Minim nya jumlah pegawai ini merupakan kendala yang serius yang harus diupayakan agar pengawasan yang dilakukan dapat dioptimalkan. Mengingat banyaknya jumlah temuan produk kosmetik ilegal yang mencapai ribuan dalam rentang waktu dua tahun belakangan ini membuat Bpom Kota Pontianak harus bekerja dengan lebih optimal supaya harapan dan tanggung jawabnya dapat terpenuhi. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia/ pegawai di lingkungan Bpom Kota Pontianak, khususnya di bidang pemeriksaan dan penyidikan sebagai bidang yang bertanggung jawab penuh terhadap proses pengawasan

dilapangan. Temuan kosmetika ilegal yang jumlahnya tidak main-main harus membuat Bpom Kota Pontianak lebih teliti dan cermat dalam melakukan pengawasan.

F. SARAN

Adapun saran yang menja diharapkan bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) di Kota Pontianak, khususnya mengenai pengawasan berkaitan dengan temuan produk kosmetika di Kota Pontianak. BPOM Kota Pontianak seharusnya menambah sumberdaya manusia/ pegawai di lapangan agar proses pengawasan dapat dilaksanakan lebih maksimal. Karena jika sumberdaya cukup dan terpenuhi maka program kerja BPOM akan berhasil. Mengingat temuan kosmetika dua tahun belakangan ini cukup fantastis maka kerja sama tim dan dukungan pihak lain sangat dibutuhkan, guna peningkatan mutu dan khasiat produk kosmetika yang aman dari bahan berbahaya. Untuk setiap produk kosmetika yang disita oleh petugas hendaknya secepatnya dimusnahkan dan para pedagang nakal diberikan sanksi tegas.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait nama- nama sarana yang menjual serta distributor pemasok terkait peredaran kosmetika di Bpom Kota Pontianak Ini disebabkan karena data masih digunakan dan menjadi sumber berita acara.
2. Peneliti tidak mendapatkan data fisik pada dinas kesehatan dikarenakan data tidak dapat diperoleh tanpa surat izin.
3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Akibatnya peneliti tidak bisa sempurna dalam menyelesaikan penelitian ini.

H. REFERENSI

Buku-buku :

Abid, Mohammad (2009). *Filsafat Ilmu. Otologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anderson (1979), *Dasar- dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ali, Faried & Andi Syamsu (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Revika Aditama

Ali, Faried, (2012). *Studi Analisa Kebijakan Pemerintah (Konsep, Teori Dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah)*, Bandung: Refika Aditama.

Depdikbud.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.

Denzin, Norman & Yvonna Lincoln (2009), *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim, Amin (2009), *Pokok-Pokok Implementasi Publik dan Implementasinya*, Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Lexy (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Ismail.(2009). *Public Policy, Analisis, Strategis Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
www.niwoita.com/pdf/1/1/canting-cantik-dalam-prespektik-fenomenologi.html.

Santoso, Pandji (2009), *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Gavernance*. Bandung: Refika Aditama.
Siagian, P. Sondang (1993), *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Subarsono, AG (2005), *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Wahab, Solichin, Abdul. (2001). *Analisis Kebijakan dan Formulasi Menuju ke*

Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara.

Widodo, Joko (2012), *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi proses Kebijakan Publik*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang – undang No.36 tahun 2009
tentang kesehatan

Keputusan Kepala Badan POM RI
Nomor: HK.03.1.23.12.10.12459 *Tentang
Persyaratan Teknis Kosmetika Nomor:
44/SK/KBPOM Tahun 2013 Tentang
Teknis Kosmetika sebagaimana telah
diubah Kepala Badan POM.*

Keputusan Kepala Badan POM R1
Nomor: HK.00.05.42.2995 *Tentang
Pengawasan Pemasukan Kosmetik.*



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANISA LARASWATI KUSISAI
NIM / Periode lulus : E0112056 / 2017
Tanggal Lulus : 23 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : anisalaras539@gmail.com

demu pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ANISA LARASWATI pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Disetujui
Pengelola Jurnal

Pardi S. Sos. M. AB
NIP. 197229052002121003

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 8 Juni 2017

Anisa Laraswati K.
NIM. E0112056

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)